



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan termasuk perempuan dan Anak, sebagaimana cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan masih banyaknya Perempuan dan Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. bahwa perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang komprehensif dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang tertentu.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk melindungi hak-hak Perempuan dan Anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya tanpa Kekerasan dan Diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang menjadi Korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
10. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah Anak di bawah usia 18 tahun.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan kepada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi.

13. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari Kekerasan dan tindak pidana.
14. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dikendalikan orang, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
15. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Korban Kekerasan.
16. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan dan/atau konseling rohani, guna penguatan diri Korban Kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam Masyarakat.
18. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak Keluarga, Keluarga pengganti, atau Masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
20. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan dan/atau Anak.
22. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak Perempuan dan Anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Korban Kekerasan;
- e. pengayoman; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak Perempuan dan Anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam Masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mencegah dan menghapus segala bentuk Kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak termasuk Perdagangan Orang;
- c. memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- d. memberdayakan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. hak korban;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. pendampingan; dan
- g. pendanaan.

BAB III

BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. perbuatan mengabaikan Perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada Perempuan tersebut;
- b. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan/atau
- c. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus Anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. perbuatan mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan/atau
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi pelacuran, kerja atau Pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Pasal 11

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f merupakan ancaman Kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV HAK KORBAN

Pasal 12

Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas Rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
- h. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas Pendampingan; dan
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

Pasal 13

Anak Korban tindak Kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan Pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah Daerah;
- b. swasta dan lembaga kemasyarakatan;
- c. masyarakat;
- d. keluarga dan/atau Orang Tua.

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan perlindungan, pemberdayaan Perempuan dan Anak;

- b. melaksanakan kebijakan, perlindungan, serta pemberdayaan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Perempuan dan Anak, sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - g. penyusunan sistem pendataan perlindungan Perempuan dan Anak, termasuk pendataan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - h. pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - i. menjamin terlaksananya pelayanan yang prima dalam perlindungan Perempuan dan Anak, termasuk terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Swasta dan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab swasta dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta swasta dan Masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta Swasta dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. berpartisipasi dalam tindak penanganan Korban Kekerasan.

- (3) Bentuk peran serta Swasta dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Swasta yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan Pemerintahan;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan/atau Orang Tua

Pasal 17

- (1) Kewajiban Keluarga dan/atau Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, untuk mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota Keluarga.
- (2) Keluarga dan/atau Orang Tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. paksaan Pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada Keluarga, Orang Tua, dan Masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan, untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- a. memberikan materi tentang pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam pendidikan baik formal, non formal, maupun informal;
 - b. penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan Pelayanan sosial;
 - c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi Perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian Masyarakat terhadap pencegahan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses; dan
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan berbagai Lembaga Sadaya Masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 19

- (1) Pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. hukum;
 - g. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
 - h. Koperasi dan usaha mikro;
 - i. mental dan spiritual; dan
 - j. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka Pelayanan perlindungan kepada Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan Korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara; dan
 - e. mediasi dan pendampingan Korban.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 22

Bentuk Pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medicolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi; dan
- f. pelayanan kerohanian.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menurut standar prosedur operasional diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Prinsip Pelayanan

Pasal 24

Penyelenggaraan Pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan prinsip-prinsip, antara lain tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan kerahasiaan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan Perempuan dan Anak, maka dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga non pemerintah;
 - e. masyarakat;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. media massa.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pemulihan Korban tindak Kekerasan;
 - c. pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan.

BAB VIII PENDAMPINGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi Korban, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi yang cukup kepada Korban tentang hak-haknya;
 - b. memberikan layanan psikososial kepada Korban sehingga Korban merasa aman dan nyaman;

- c. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan medis;
 - d. mendampingi Korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. memantau kepentingan dan hak-hak Korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - f. menjaga privasi dan kerahasiaan Korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - g. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - h. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan, biaya rumah sakit, biaya obat dan biaya penunjang medik;
 - b. pelayanan medicolegal, yang meliputi pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* dan *Visum et Psikiatrikum*;
 - c. pelayanan psikososial, yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta Rumah Aman;

- d. pelayanan hukum; dan
 - e. penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perempuan dan Anak melaksanakan pengelolaan pendanaan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Februari 2026
BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD UMAR ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2026
NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 2/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan melalui Peraturan Daerah ini.

Upaya pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Anak merupakan kewajiban bersama yang harus dilaksanakan secara holistik oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah. Pelayanan Masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam menangani potensi Kekerasan terhadap Anak.

Pencegahan dan perlindungan Anak Korban Kekerasan dilaksanakan melalui mekanisme terpadu yang melibatkan berbagai sektor, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya tersebut mencakup:

1. Pemberian pendampingan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Korban Kekerasan;
2. Penyatuan kembali Anak Korban Kekerasan dengan Keluarga dan/atau lingkungan sosialnya; dan
3. Peningkatan keberdayaan Anak Korban Kekerasan, agar dapat kembali berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan sosial dan kehidupannya.

Norma ini menegaskan bahwa perlindungan Anak bukan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi merupakan kewajiban yang dilaksanakan secara sinergis antar lembaga dan masyarakat, dengan tujuan utama pemenuhan hak Anak dan pemulihan kondisi sosial, fisik, dan psikologis Korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini disusun sebagai landasan hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menyelenggarakan perlindungan, pemberdayaan, dan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sehingga hak-hak Korban dapat terpenuhi secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 49